



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2090 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa anggaran Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada PT Food Station Tjipinang Jaya telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dalam rangka kegiatan investasi berupa perbaikan gudang  $\pm 8.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang delapan ribu meter persegi), perbaikan areal parkir  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu meter persegi), pengadaan satu unit mesin pengolah beras dan pengadaan  $\pm 1.400$  (lebih kurang seribu empat ratus) ton beras sebagai buffer stock;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PT Food Station Tjipinang Jaya Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
  - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

✓

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya;
14. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA TAHUN ANGGARAN 2014.**
- KESATU** : Mencairkan Penyertaan Modal Daerah pada PT Food Station Tjipinang Jaya Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 47.500.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- KEDUA** : Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) kelompok Pembiayaan Bagian Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- KETIGA** : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab terhadap proses administrasi pencairan dan penyaluran anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diterima oleh PT Food Station Tjipinang Jaya dan melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT** : Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya setelah menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Food Station Tjipinang Jaya Tahun 2014 untuk mencatat Penyertaan Modal Daerah yang disetor oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Pencatatan Penyertaan Modal Daerah yang sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, didasarkan pada harga saham PT Food Station Tjipinang Jaya hasil appraisal yang telah disahkan oleh RUPS-LB
- KEENAM** : Penggunaan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya.
- KETUJUJUH** : Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya menyampaikan laporan penyerapan penggunaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN** : Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT kepada Gubernur dan berkewajiban untuk menerbitkan saham atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur PT Food Station Tjipinang Jaya